



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat pada Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan yang beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Agustus 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Banjar Dinas Samuh, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 2 Agustus 2002 bertempat di Rumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dipuput oleh Rohaniawan Agama hindu bernama - dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama:

ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir,Kertabuana,14-03-2003,Umur 18 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.-Tertanggal 15 Mei 2018;

ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir,Kertabuana,25-02-2007,Umur 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.- Tertanggal 15 Mei 2018;

ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir,Karangasem,20-10-2013,Umur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.-Tertanggal 15 Mei 2018;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang dilandasi perasaan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;

5. Bahwa dalam perjalanan membina rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tidak selamanya berjalan harmonis tentunya terdapat dinamika berupa perbedaan pendapat satu sama lain yang menimbulkan selisih paham antara keduanya,tergugat juga memiliki sikap kurang bertanggungjawab dalam hal mengurus rumah tangga, sejak tahun 2016 tergugat mulai melalaikan tugasnya dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah untuk hal-hal yang kurang penting;

6. Bahwa melihat hal tersebut penggugat selalu berupaya untuk memberikan petunjuk berupa nasehat kepada tergugat agar mau sadar dan berubah namun tergugat tidak mengindahkan hal tersebut,keadaaan rumah tangga semakin berubah menjadi tidak kondusif ketika usaha mini market penggugat mengalami kejatuhan atau bangkrut sehingga secara perekonomian sangat mempengaruhi stabilitas kehidupan berumah tangga bahkan ditengah kondisi perekonomian keluarga yang tidak bagus tergugat selalu menuntut hal-hal yang sulit untuk dipenuhi oleh penggugat,bukannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut memaklumi keadaan namun keinginan tergugat semakin menjadi-jadi hingga pada akhirnya perselisihan demi perselisihan yang berujung pada pertengkaran semakin sering terjadi;

7. Bahwa keadaan rumah tangga semakin bertambah parah ketiga tergugat dipergoki memiliki atau menjalin hubungan dengan pria lain, hal tersebut penggugat ketahui secara langsung, akibat kejadian tersebut penggugat sangat marah dan kecewa dengan perbuatan tergugat dan tidak memberikan maaf sedikitpun sehingga pada pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, tergugat sendiri tinggal bersama orang tuanya di Banjar Taman Sari, Desa Tianyar barat hingga sekarang, sedangkan anak-anak keberadaannya saat ini tinggal bersama penggugat;

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sulit untuk diperbaiki maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 2 Agustus 2002 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan dimana penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan kondisi rumah tangga tidak harmonis seperti pada awal perkawinan;

10. Bahwa hingga saat ini anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tinggal di rumah penggugat di singaraja dimana salah satunya masih dibawah umur yakni atas nama ANAK II dan ANAK III, untuk itu mengingat sejak ditinggal tergugat hubungan secara psikologis anak-anak tersebut cenderung lebih dekat dengan lingkungan rumah penggugat maka seyogyanya pengasuhan dapat diberikan kepada penggugat dengan pertimbangan kedepan tergugat tetap diberikan ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu sebagai seorang ibu tanpa dihalangi pihak manapun meskipun penggugat dengan tergugat telah sah bercerai;

11. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 2 Agustus 2002 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama;

ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir,Kertabuana,25-02-2007,Umur 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.- Tertanggal 15 Mei 2018;

ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir,Karangasem,20-10-2013,Umur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.- Tertanggal 15 Mei 2018;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pengasuhan berupa penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada Pihak Penggugat dengan tidak menghalangi tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 16 Agustus 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGUGAT;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama TERGUGAT;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. -, antara PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 8 Mei 2018;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2021;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas ANAK I, tanggal 15 Mei 2018;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama ANAK II, tanggal 15 Mei 2018;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama ANAK III, tanggal 15 Mei 2018;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Keterangan Cerai No. -, antara PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 2 Agustus 2002 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pernikahan itu dilakukan bertempat di rumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dipuput oleh Rohaniwan Agama hindU;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, Kertabuana, 14-03-2003, Umur 18 Tahun, ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kertabuana, 25-02-2007, Umur 14 Tahun, ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 20-10-2013, Umur 7 Tahun;

- Bahwa saat ini anak anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan tinggal di rumah penggugat;

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang dilandasi perasaan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;

- Bahwa pertengkaran Para Pihak sudah terjadi sejak 2016;

- Bahwa Para Pihak sudah bercerai secara adat;

- Bahwa setiap hari sebelum pisah rumah, Tergugat melalaikan tugasnya dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk hal-hal yang kurang penting dimana tergugat gaya hidupnya suka pamer dengan barang barang mewah sedangkan ia tidak bekerja dan yang bekerja hanya Penggugat saja, sehingga banyak aset terjual padahal dulunya punya mini market dan itu terjual dalam keadaan ekonomi penggugat yang semakin terpuruk, namun Tergugat malah cuek tidak tau-menau masalah tersebut sehingga Penggugat jengkel dan dari sana sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah sekali melihat pertengkaran Para Pihak, namun tidak tahu apa yang dipertengkarkan;

- Bahwa Saksi sebagai tetangga para pihak, sehingga Penggugat sering mengeluh dan menceritakan masalahnya kepada Saksi;

- Bahwa selama ini yang menanggung kebutuhan keluarga dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa antara kedua keluarga tersebut sudah pernah berusaha mendamaikan namun Tergugat yang meminta untuk cerai, sehingga mediasi oleh masing-masing keluarga gagal;

2. Saksi I Gede Eka Adnyana:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 2 Agustus 2002 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan itu dilakukan bertempat di rumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dipuput oleh Rohaniwan Agama hindu bernama;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kertabuana, 14-03-2003, Umur 18 Tahun, ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kertabuana, 25-02-2007, Umur 14 Tahun, ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 20-10-2013, Umur 7 Tahun;
- Bahwa saat ini anak anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan tinggal di rumah penggugat;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang dilandasi perasaan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;
- Bahwa pertengkaran Para Pihak sudah terjadi sejak 2016;
- Bahwa Para Pihak sudah bercerai secara adat;
- Bahwa setiap hari sebelum pisah rumah, Tergugat melalaikan tugasnya dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk hal-hal yang kurang penting dimana tergugat gaya hidupnya suka pamer dengan barang barang mewah sedangkan ia tidak bekerja dan yang bekerja hanya Penggugat saja, sehingga banyak aset terjual padahal dulunya punya mini market dan itu terjual dalam keadaan ekonomi penggugat yang semakin terpuruk, namun Tergugat malah cuek tidak tau-menau masalah tersebut sehingga Penggugat jengkel dan dari sana sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat pertengkaran Para Pihak, namun tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga para pihak, sehingga Penggugat sering mengeluh dan menceritakan masalahnya kepada Saksi;
- Bahwa selama ini yang menanggung kebutuhan keluarga dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara kedua keluarga tersebut sudah pernah berusaha mendamaikan namun Tergugat yang meminta untuk cerai, sehingga mediasi oleh masing-masing keluarga gagal;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak-anak para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama Tergugat, Tergugat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I DAN Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Para Pihak, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 2 Agustus 2002 dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Para Saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Para Pihak adalah karena Tergugat selalu menuntut hidup mewah kepada Penggugat, sementara Penggugat tidak dapat memenuhinya karena usaha-usahanya yang bangkrut. Hal tersebut mengakibatkan percekocokan diantara para pihak yang sudah terjadi sejak tahun 2016 hingga akhirnya para pihak bercerai secara adat sejak tahun 2018 (*Vide* bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Para Pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) tentang hak pengasuhan atas anak-anak para pihak, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang Anak dari hasil perkawinannya tersebut yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ke bawah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta agar hak pengasuhan Anak-anak Para Pihak diberikan kepada Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi Anak yang memang selama para pihak berpisah anak-anak para pihak ikut bersama Penggugat serta mengingat sistem keturunan adat pada masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal (*purusa*) dimana garis keturunan Anak mengikuti garis keturunan Ayahnya, maka patut apabila hak asuh Anak Para Pihak diberikan kepada Penggugat selaku Ayahnya, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibunya untuk ikut memelihara dan mendidik Anak-anak tersebut sampai dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat tentang pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem selanjutnya menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara Adat Bali pada tanggal 2 Agustus 2002 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak II, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kertabuana, 25 Februari 2007, umur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 15 Mei 2018;
- Anak III, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Karangasem, 20 Oktober 2013, umur 7 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.- tanggal 15 Mei 2018;

Hak pengasuhan berupa penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 6 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.



R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp500.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		